

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian untuk mengikat diri) yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram* untuk bersatu menjadi suami istri dengan ucapan *Ijab* dan *Qabul* yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan wali dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*. Melakukan suatu perkawinan dilakukan atas sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diredhoi Allah. Hal ini berdasarkan dengan Firman Allah SWT dan Hadis Rasulullah Saw:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum :30 : 21)

Berkaitan dengan perkawinan juga disebut dalam beberapa hadits sahih, antara lain hadits Nabi Saw dalam kitab *Syarh Bulughul Al-Maram*:

عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم : فإنه له وجاء. متفق عليه

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Rasulullah pernah berkata kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Karena menikah agar dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan (kehormatan). Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, sebab berpuasa dapat mengendalikan nafsumu. Hadis *Muttafaq Alaihi*. (Isnan Juz 2, 2016, 602)

Suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian (talak), dan atas putusan pengadilan. Salah satu dapat putusnya perkawinan adalah talak, baik talak itu yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, dan atas putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 199 KUH perdata. (Subekti 2018, 34)

Menurut kamus ilmiah populer, talak adalah suatu ucapan yang diucapkan oleh seorang suami yang mana bertujuan untuk menceraikan istrinya didepan penghulu dan para saksi, seperti dengan ungkapan "*aku menalak engkau dengan talak satu, dua, tiga*". Talak tiga, adalah talak yang terakhir yang menjadikan atau mengakibatkan hubungan atau ikatan suami istri putus sama sekali, sehingga dengan terucap talak tiga ini seorang suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan perantara *muhallil*.

Menurut Islam, talak berasal dari kata *itlaq* yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakiri hubungan suami istri. (Sabiq 1871, 206). Sedangkan menurut Al-Jaziri, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Dari keterangan beberapa pendapat diatas dapat

disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.(Tihami 2014, 229). Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117: *Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan.*

Talak telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talak 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.(Q.S. At-Talak : 65 : 1)

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

Talak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah : 2 : 229)

Berkaitan dengan talak juga disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Nabi Saw dalam terjemahan kitab *Mukhtashar Nailul Authar*:

عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Saw bersabda, perkara yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).(Fachrudin Juz 3, 2007, 544)

Dalam hubungan perkawinan secara umum kekuasaan untuk melakukan perceraian dalam agama Islam adakalanya berada pada tangan

suami. Dalam talak pertama dan kedua masih dapat dirujuk kembali, artinya istri dapat diterima kembali oleh suaminya karena itu talak yang pertama dan yang kedua disebut dengan talak *Raj'i*, yaitu suami dapat kembali rujuk dengan istrinya tanpa harus melakukan perkawinan yang baru. Lalu talak tiga, yaitu talak yang tidak dibolehkan lagi kembali pada istrinya, kecuali dengan *muhallil*.(Ichsan 1986, 50)

Sedangkan mengenai nafkah *mut'ah*, hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban bekas suami bilamana perkawinan putus karena talak. Suami diberi kewajiban memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya setelah dia menceraikannya. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 149 tentang akibat talak adalah wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri *qobla al-dukhul*. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih hutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.(Aulia 2008, 44)

Secara etimologis, *mut'ah* (متاع) berasal dari kata mata (متع) diartikan sebagai dengan kenikmatan atau kesenangan, dapat pula diartikan dengan (القليل الزاد) nafkah yang sepadan atau cukupan, (القليل الزاد) bekal sedikit, dan juga diartikan dengan (متاع) dengan jamak (امتعة) harta benda atau barang-barang. Apabila dikaitkan dengan kata talak, (متاع الطلاق) maka berarti sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai. Senada dengan hal itu menurut al-Raghib al-Ashfahaniy *mut'ah* berarti sesuatu yang diberikan istri yang ditalak agar dapat dimanfaatkan sejak iddah. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *mut'ah* adalah sesuatu harta(uang, barang) dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup(penghibur) bekas istrinya. (KBBI 1998, 603).

Imam Taqiyuddin dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* mendefenisikan *mut'ah* yaitu harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian. Adapun menurut Wabah Zuhailiy *mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan istrinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur diri mantan istrinya.

Hukum Islam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak, hak tersebut adalah pemberian *mut'ah*. Adapun menurut Mazhab Hanafi *mut'ah* wajib bagi orang yang menceraikan istrinya sebelum bercampur layaknya suami istri. Dan bekas suami itu juga belum menentukan jumlah mahar selama pernikahannya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajibnya *mut'ah* tersebut ada pada dua jenis talak. Pertama, talak bagi wanita *mufawwidhah* yaitu wanita yang nikah *tafwidh* (*pernikahan yang didalam akadnya tidak disebutkan mahar tetapi akadnya sah*), sebelum bercampur (*qabla al dukhul*) atau disebutkan mahar dalam akad tetapi sebutan itu *fasid*, yakni talak yang berlaku sebelum suami istri bercampur dan *berkhalwat* pada pernikahan yang tidak disebutkan mahar didalam akad dan tidak ditentukan selepas akad. Kedua, talak sebelum bercampur dengan istri pada perkawinan yang tidak disebutkan maharnya, ia hanya ditentukan selepas akad nikah. Ulama Syafi'iyah *mut'ah* adalah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikan semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya.

مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه

Artinya:

Harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikan semasa hidupnya dengan cara talak atau semakna dengannya.(Zuhailiy 1996, 316)

Dan dikalangan ulama Zhahiriyyah, memberikan *mut'ah* hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah *talak raj'i*, *talak bain*

maupun kematian salah satunya, sebelum *dukhul* atau setelahnya, pernah disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Jikalau suami menolak untuk membayar nafkah *mut'ah* secara suka rela, maka hakim harus memaksa suami untuk memenuhi kewajiban tersebut, agar istri yang diceraikannya mendapatkan haknya atas perceraian itu. (al-Zhahiriyy t.th, 245)

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak, ulama berbeda tentang pendapat tentang kedudukan hukum *mut'ah* itu sendiri. Ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib dan ada mengatakan hukumnya sunat. Hak *mut'ah* berlaku bagi setiap istri yang ditalak suaminya, baik itu *talak raj'i* maupun *talak bain*, karena hikmahnya *mut'ah* adalah sebagai penghibur bagi istri yang telah diceraikan suaminya. Sedangkan ulama hanya berbeda dari segi menetapkan hukumnya, dari segi memahami ayat yang sama, dan ketentuan maharnya, atau perceraianya *ba'da dukhul* atau *qabla dukhulnya* suami istri tersebut. Semua hal tersebut juga dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan dalam pasal 158 bahwa *mut'ah* dapat diberikan bilamana belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami.

Ketentuan tentang hukum memberikan *mut'ah* kepada wanita-wanita yang telah ditalak suaminya, sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian, untuk itu penulis akan memaparkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum pemberian *mut'ah*, antara lain Firman Allah SWT:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa. (Al-Baqarah : 2 : 241)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Al-Baqarah : 2 : 236)

Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْكَنَّ وَأُسرِّحْكَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan didunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (Al-Ahzab : 33 : 28)

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. (Nuruddin 225). sebagaimana bunyi pasalnya: *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban*

bagi bekas istri. Disamping UU tersebut, KHI juga mengatur masalah *mut'ah* diantaranya pasal 149 menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda, kecuali bekas istri *qabla al dukhul*.

Mengenai masalah hukum memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak. Terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Maksudnya, apakah hukum pemberian *mut'ah* kepada istri yang ditalak itu wajib atau sunnah. Menurut pendapat Mazhab Hanafi tentang hukum membayar *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh mantan suami. Dapat dijumpai dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Al-Jasos* yaitu:

فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر قالوا : المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول
ولم يسم لها مهرا

Artinya:

Maka sesungguhnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar berpendapat, *mut'ah* itu wajib untuk perempuan yang ditalak sebelum dukul dan belum disebutkan mahar baginya perempuan.(Al-Jasos : Juz 1, t.th 584)

Berdasarkan kitab ini Al-Imam Abu Bakar Ahmad Arrozi Al-Jasos menukil perkataan Imam Abu Hanifah dan sohibnya Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar yaitu mereka mengatakan, bahwa untuk pengantin perempuan yang telah disebutkan maharnya apabila diceraikan oleh suaminya maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada mantan istri tersebut.

Al-Imam Abu Bakar Ahmad Arrozi Al-Jasos menjelaskan ayat tentang kewajiban membayar *mut'ah* tersebut dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz 1 sebagai berikut:

والدليل على وجوبها قوله تعالى : لاجناح عليكم إن طلقتن النساء ما لم تمسوهن أو تفضواهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) وقال تعالى في آية أخرى : لي أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا). وقال في آية أخرى : (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه, أحدها : قوله تعالى (فمتعوهن) لأنه أمر, والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب. والثاني : قوله تعالى (متاع بالمعروف حقا على المحسنين) وليس في ألفاظ الإيجاب أكد من قوله (حقا عليه). والثالث : وقوله تعالى (حقا على المحسنين) تأكيد لإيجابه, إذ جعلها من شرط الإحسان, وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين, وكذلك قوله تعالى (حقا على المتقين) قد دل قوله حقا عليه على الوجوب, وقوله تعالى (حقا على المتقين) تأكيد لإيجابها. وكذلك قوله تعالى : (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا). قد دل على الوجوب من حيث هو أمر. وقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) يقتضي الوجوب أيضا, لأنه جعلها لهم, وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به, كقولك هذه الدار لزيد.

Artinya:

Dan dalil diatas wajibnya *mut'ah* Firman Allah Ta'ala. Tidak ada bagimu dosa jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Firman Allah pada ayat yang lain. Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu campuri mereka, maka tidak ada iddah bagi mereka dan kebahagiaan akan kesenangan yang baik. Dan perkataan Allah pada ayat yang lain. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang bertakwa. Sesungguhnya ayat ini menghimpun tentang wajibnya *mut'ah*, berdasarkan pendapat atau beberapa alasan. Pertama perkataan Allah ta'ala *ومتعوهن* bahwa sesungguhnya kata itu amar, sedangkan amar menghendaki kepada yang wajib. Sampai berdiri pada hukum sunat. Kedua, kesenangan dengan kebaikan atas orang-orang yang *muhsinin*. Dalam lafaz ijab bukanlah penguat dari perkataanya (kebenaran atasnya). Ketiga, Firman Allah Ta'ala, (kebenaran atas orang-orang yang baik) menguatkan bagi ijabnya, dia telah menjadi syarat yang baik, dan segala sesuatu ada dari orang-orang yang baik, seperti itu juga, Firman Allah Ta'ala, kebenaran atas orang-orang yang bertaqwa menunjukkan perkataan yang wajib atas dia. Dan perkataan Allah Ta'ala kebaikan atas orang-orang yang bertaqwa, menguatkan bagi ijabnya. Dan seperti itu juga Firman Allah Ta'ala, maka gembirakanlah dan senangkanlah mereka akan kesenangan yang baik. Sungguh telah menunjukkan kewajiban sekira-kira itu adalah perintah. Firman Allah Ta'ala dan bagi perempuan yang diceraikan *mut'ah* dengan kebaikan, juga meminta kebutuhan, karena bahwasanya itu dijadikan *mut'ah* bagi mereka dan suatu yang ada pada manusia, maka dia memiliki kesenangan bagi manusia itu seperti kata engkau, rumah ini milik si zaid. (Al-Jasos : Juz 1, t.th 585).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan *mut'ah* kepada istri adalah wajib hukumnya. Apabila suami menceraikan istrinya berkewajiban suami membayar *mut'ah* kepada istri yang diceraikannya. *Mut'ah* diberikan kepada istri yang ditalak suaminya sebagai penghibur hati istrinya.

Pendapat Mazhab Maliki tentang *mut'ah* dijelaskan dalam kitab *Al-kafi fi Fiqh Ahl Al-Madinah*, karangan Ibnu Abdil Barr disebutkan sebagai berikut:

باب متعة المطلقة: لكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة الملائنة والمختلعة والتي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها فحسبها نصف الصداق والمدخول بها وغير المدخول بها في ذلك سواء والحر والعبد عند مالك سواء والزوجات المسلمات والذميات في ذلك سواء إلا من ذكرنا منهن ولا حد في المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره والمعسر بقدره وهي موكولة إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه من غير حكم يلزمه وهي مستحبة

يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها ولكنه يندب إليها وهي من أخلاق المحسنين المتقين
والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها هذا كله قول مالك وأصحابه

Artinya:

Bab mut'ah, sesuatu yang diberikan kepada istri yang diceraikan dia mendapatkan mut'ah, kecuali tiga istri yang tidak mendapatkan itu, yaitu istri yang sudah *dili'an*, istri yang sudah *dikhulu'* dan istri yang sudah disentuh dan digauli. Apabila mahar sudah difardukan bagi istri maka dia ketika diceraikan akan mendapatkan separoh mahar tersebut. Menurut Imam Malik istri yang sudah digauli dan yang belum digauli dalam permasalahan ini tidak ada perbedaannya begitu juga antara orang yang merdeka dengan budak, antara istri muslimah dengan istri zimmiyah (kafir zimmi) kecuali yang kami sebutkan dari mereka, dan tidak ada batas mut'ahnya kecuali orang kaya dan orang miskin memiliki takaran masing-masing perkara mut'ah, karena mut'ah diserahkan kepadanya. Dia memberikan apa yang disenanginya karena mut'ah suatu perkara yang disunnahkan, memberikannya termasuk dari akhlak yang bertakwa. Ini adalah pendapat Imam Malik dan para sahabatnya.

Berdasarkan kutipan diatas dalam pandangan Mazhab Maliki wanita yang ditalak suaminya berhak mendapatkan *mut'ah* walaupun tidak sampai diwajibkan. Dari kutipan pendapat Mazhab Maliki diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, hukum memberikan mut'ah kepada istri yang talak suaminya adalah sunnah, karena hanya dianggap suatu perbuatan yang disukai dan disenangi saja, memberikan mut'ah termasuk dari akhlak yang bertakwa.

Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka berbeda pendapat tentang hukum membayar *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang telah dia talak tersebut. Sedangkan Menurut Mazhab Maliki, memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak hukumnya adalah sunnah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu mengapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda pendapat tentang hukum membayar *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak ?

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dipakai untuk menjawab permasalahan diatas adalah:

- 3.1 Kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang hukum membayar *mut'ah* terhadap istri yang telah ditalak ?
- 3.2 Bagaimana metode istinbath hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terhadap *mut'ah* bagi wanita yang ditalak?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang hukum membayar *mut'ah* terhadap istri yang telah ditalak.
- 4.2 Untuk mengetahui metode istinbath hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terhadap *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.

5. Signifikansi Penelitian

- 5.1 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar serjana Strata Satu (S1) diFakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Perbandingan Mazhab.
- 5.2 Untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai hukum membayar *mut'ah* terhadap istri yang telah ditalak.
- 5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang hukum membayar *mut'ah* terhadap istri yang telah ditalak.

6. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun isu yang penulis bahas terkait "*hukum membayar mut'ah terhadap istri yang telah ditalak*" maka terdapat beberapa skripsi yang agak mendekati atau berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera dibawah ini.

Pertama, Skripsi Sentri Murni (305 195) Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang mengenai "*Hukum Penetapan Nafkah Iddah Talaq Raj'i* " (Studi Analisis PA Padang). Nafkah Iddah Thalak Raj'i di PA Padang belum terlaksana dengan sempurna, karena masih ada para istri yang telah cerai oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah iddah dalam cerai talak.

Alasan hakim tidak memutuskan nafkah iddah dalam cerai talak.

1. Alasan hakim bersifat internal yaitu: Sebaiknya putusan hakim adalah sesuai dengan yang diminta pemohon.
2. Alasan hakim bersifat eksternal yaitu: Karena istri tidak meminta nafkah iddah.

Dari beberapa alasan para hakim tidak langsung menetapkan nafkah iddah talaq *raj'i* di PA Padang, karena tidak bertentangan dengan hukum islam dan ada dalil yang kuat dipegang oleh para hakim. Yang kedua, Skripsi Febri Melda Wahyuni (309 180) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang mengenai "*Talaq Raj'i Terhadap Cerai Talaq Qabla al-Dhukul*" (analisis putusan no: 0121/ pdt. 6/2015/PA Padang). Alasan hakim memutuskan perkara no: 0121/ pdt. 6/2015/PA Padang. Antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Majelis hakim tidak melihat perkara tersebut bahwa pemohon dengan termohon belum bergaul layaknya suami istri. Tinjauan hukum islam terhadap perkara perkara no: 0121/ pdt. 6/2015/PA Padang

adalah bahwa menurut hukum islam tidak ada talaq raj'I yang jatuh Qobla Al-Dukhul dan disepakati oleh seluruh ulama mazhab.

7. Landasan Teori

7.1 Talak

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam Kitab *Syarh Minhaj Al-Thalibin* merumuskan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Artinya:

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Dalam rumusan yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang mewakili defenisi yang diberikan kitab-kitab *Fiqih* terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak. Pertama: kata “melepaskan” membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa talak itu mengakiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Ketiga: kata”dengan lafaz *Tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak. Putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus kerana kematian. Dalil mengenai talak dalam Q.S At-Talak:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.(Q.S. At-Talak : 65 : 1).

7.2 Mut'ah

Secara etimologis, *mut'ah* (مُتْعَةٌ) berasal dari kata mata (مَتَعَ) diartikan sebagai dengan kenikmatan atau kesenangan, dapat pula diartikan dengan (الْقَلِيلُ الزَّادُ) nafkah yang sepadan atau cukupan, (الْبَلْغَةُ) bekal sedikit, dan juga diartikan dengan (مَتَاعٌ) dengan jamak (امْتَعَةٌ) harta benda atau barang-barang. Apabila dikaitkan dengan kata talak, (مَتْعَةُ الطَّلَاقِ) maka berarti sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai. Senada dengan hal itu menurut al-Raghib al-Ashfahaniy *mut'ah* berarti sesuatu yang diberikan istri yang ditalak agar dapat dimanfaatkan sejak iddah. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *mut'ah* adalah sesuatu harta (uang, barang) dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup(penghibur) bekas istrinya.

Imam Taqiyuddin menjelaskan dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* mendefenisikan *mut'ah* yaitu harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian. Adapun menurut Wabah Zuhailiy *mut'ah* adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami karena menceraikan istrinya sebagai tambahan atas mahar atau sebagai pengganti mahar dengan tujuan untuk menghibur diri mantan istrinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah *mut'ah* adalah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah dicerai semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya.

Dalil yang menjelaskan tentang *Mut'ah* dari Q.S Al-Baqarah: 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa. (Al-Baqarah : 241)

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal nafkah setelah nafkah iddah habis. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh beberapa manfaat dan kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istrinya, dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria tersebut.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti.

8.2 Sumber data

Bahan untuk sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori:

8.2.1 Sumber primer

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dalil-dalil yang sudah diolah dalam bentuk karya ilmiah. Buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini yaitu kitab-kitab karangan Mazhab Maliki dan karangan Mazhab Hanafi. Pertama, Mazhab Maliki dalam

kitab *Al-Kafiy Fi Figh Alh Al-Madinah Al-Maliki* karangan (Abi Umar Yusuf Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdul Barri, Al-Minbariy, Al-Qurtubiy). Kemudian kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* karangan (Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubiy). Dan kitab *al-Muwattha'*, karangan (Maulana Muhammad Zakaria). (Kedua) Mazhab Hanafi dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan (Al- Imam Abu Bakar Ahmad Arrozi Al- Jasos). Kemudian buku *Kompilasi Hukum Islam* karangan (Nuansa, Tim Redaksi).

8.2.2 Sumber sekunder

Adapun sumber pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi yang penulis buat.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komperatif. Penelitian kausal komperatif diawali dengan mencatat perbedaan antara dua kelompok. Dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek atau konsekuensi. Selanjutnya penulis melihat apa perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut, kemudian penulis mengambil pendapat mana pendapat yang lebih relevan dan dipakai pada zaman saat ini tentang hukum membayar *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak.

8.4 Teknik Analisis Data

Adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam melakukan penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang "*hukum membayar mut'ah terhadap istri yang telah ditalak*" (Studi Komperatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)